



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email rsudsolok@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
No. 445/133/PPI/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT MEDIS *SINGLE USE- RE USE*
DI RUMAH SAKIT**

MENIMBANG 1. Bahwa dalam upaya mempertahankan kualitas prosedur pelayanan di rumah sakit harus selalu berorientasi pada pencegahan terjadinya infeksi dan keselamatan pasien di rumah sakit

2. Perlu ditentukan penggunaan alat medis *single use- re use* dengan mempertimbangkan keamanan dalam proses pengelolaannya karena adanya keterbatasan penyediaan peralatan medis tersebut, sulit didapatkan atau biaya pembelian yang relative mahal.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibuat Kebijakan Pelaksanaan Surveilans Infeksi Rumah Sakit.

MENINGGAT 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. Keputusan Menkes RI Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang pedoman manajerial rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
3. Keputusan Menkes RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar

Pelayanan Medis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR TENTANG PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT MEDIS SINGLE USE- RE USE DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

KESATU Kebijakan Tentang Kebijakan Penggunaan Alat Medis Single Use-Re Use Di di Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA Kebijakan yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Kebijakan Penggunaan Alat Medis *single use-re used* dan alat medis *single use* yang tidak boleh di *re use*

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 05 Januari 2022

RSUD M. NATSIR



dr. Elvi Fitraneti Sp PD

**Lampiran : KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT MEDIS SINGLE USE-
REUSE DI RUMAH SAKIT**

Alat-alat yang di single use-re use

No	Nama alat	Lama pemakaian	Keterangan
1.	Sirkuit CPAP	5 kali	
2.	Sirkuit ventilator	5 kali	
3.	Sirkuit anaatesi	5 kali	
4.	Dialezer	5 kali	
5	Mask beging	3 kali	
6.	Nebulizer ventilator	5 kali	
7.	ET CO2	5 kali	
8.	Breathing circuit anastesi	5 kali	

PANDUAN PENGUNAAN ALAT SINGLE USE-RE USE TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KOTA SOLOK

BAB I

DEFENISI

I.I DEFENISI

- A. Alat Single Use adalah alat medis disposable yang dinyatakan oleh pabrik untuk penggunaan sekali pakai.
- B. Alat Re Usable adalah alat medis yang oleh rekomendasi pabrik dapat digunakan kembali.
- C. Alat single use - re use adalah alat medis single use yang akan digunakan kembali oleh karena pertimbangan pengadaan sulit di dapat dan harga yang mahal yang

BAB II RUANG LINGKUP

Minimalisasi limbah dapat dilakukan dengan mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) dan daur ulang limbah (*recycle*).

A. *Reuse*

Penggunaan kembali (*reuse*) merupakan penggunaan barang atau limbah untuk digunakan kembali untuk kepentingan yang sama tanpa mengalami proses pengolahan atau perubahan bentuk. *Reuse* dapat mengurangi biaya pembelian dan mengurangi limbah dari kegiatan perawatan pasien. Berikut ini produk dari fasilitas kesehatan yang dapat *direuse* diantaranya linen yang dapat digunakan kembali, perawatan pasien seperti pispot, cekungan muntah, dan peralatan makan dapat digunakan kembali. Sebaliknya, jarum suntik tidak boleh digunakan kembali karena dapat membahayakan kesehatan. Walaupun dapat digunakan kembali, rumah sakit harus mengeluarkan biaya untuk membersihkan dan mensterilkan peralatan tersebut.

Berikut beberapa contoh upaya pemanfaatan limbah berupa penggunaan kembali (*reuse*):

1. Ruang rawat inap
Kateter penghisap lendir
2. Kamar operasi
Guedel
3. Dari unit laboratorium:
Alat-alat yang dapat dipakai ulang setelah dilakukan desinfeksi dan sterilisasi seperti cawan petri (*plate count agar*), gelas kaca, gelas ukur, tabung reaksi, *desk glass, object glass, test tube 12x75, sample cup conical*.

BAB III

TATA LAKSANA

Prosedur sterilisasi Alat Single Use – Re use :

- a. Alat single use yang akan digunakan kembali harus di nilai oleh user (operator), apakah masih memenuhi syarat, tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, tidak cacat dan mudah di gunakan kembali.
- b. nama penilai, tanggal sterilisasi, penggunaan, nama dan tanda tangan petugas yang melakukan sterilisasi
- c. Proses dekontaminasi, pembersihan, pengemasan, pelabelan sesuai SPO yang berlaku.
- d. Dalam kemasan harus dicantumkan catatan penggunaan alat yang berisi : kode, nama alat, nama penilai, tanggal sterilisasi, penggunaan, nama dan tanda tangan petugas yang melakukan sterilisasi.
- e. Dalam kemasan harus dicantumkan catatan penggunaan alat yang berisi : kode, nama alat, nama penilai, tanggal sterilisasi, penggunaan, nama dan tanda tangan petugas yang melakukan sterilisasi
- f. Pelabelan sesuai SPO yang berlaku
- g. Alat single use – reuseable harus disimpan dalam tempat tersendiri
- h. Dilakukan pencatatan untuk evaluasi.

BAB IV

DOKUMENTASI


Pengendalian Infeksi Nosokomial merupakan suatu upaya penting dalam meningkatkan mutu pelayanan medis rumah sakit. Hal ini hanya dapat dicapai dengan keterlibatan secara aktif semua personil rumah sakit, mulai dari petugas kebersihan sampai dengan dokter dan mulai dari pekerja sampai dengan jajaran Direksi. Kegiatannya dilakukan secara baik dan benar di semua sarana rumah sakit, peralatan medis dan non-medis, ruang perawatan dan prosedur serta lingkungan.

Panduan ini di buat sebagai pedoman dalam penggunaan alat single re use – re use di Rumah Sakit

Dokumen yang berkaitan dengan survailans adalah sebagai berikut :

1. Formulir Monitoring dan evaluasi tanggal dilakukan re use
2. SPO penggunaan alat single use - use

	PENGUNAAN ALAT SINGLE USE – RE USE		
	no.dokumen 445/891/ PPI /2022	no.revisi 01	halaman 1 /2
SPO	TANGGAL TERBIT 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Elvi Fitraneti, Sp PD	
Pengertian	a. Alat Single Use adalah alat medis disposable yang dinyatakan oleh pabrik untuk penggunaan sekali pakai. b. Alat re use adalah alat medis single use yang akan digunakan kembali oleh karena pertimbangan pengadaan sulit di dapat dan harga yang mahal yang		
Tujuan	Mengatur penggunaan alat single use yang akan digunakan kembali dengan tetap memperhatikan keamanan pasien		
Kebijakan	1. Keputusan Menkes RI Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang pedoman manajerial rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 2. Surat keputusan direktur Rumah Sakit Umum Derah Solok Nomor 445/133 /PPI-2022 tentang Penggunaan Alat Medis Single Use-Re Use		
Prosedur	a. Lakukan penilaian Alat single use- re use yang akan digunakan kembali oleh operator. b. Cek apakah alat single masih memenuhi syarat, tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, tidak cacat dan mudah di gunakan kembali. c. Lakukan proses dekontaminasi, pembersihan, pengemasan, pelabelan sesuai SPO yang berlaku. d. Cantumkan kode, nama alat, nama penilai, tanggal sterilisasi, penggunaan, nama dan tanda tangan petugas yang melakukan sterilisasi.		

	PENGUNAAN ALAT SINGLE USE – RE USE		
	NO.DOKUMEN 445/891/ PPI /2022	NO.REVISI 01	HALAMAN 2 /2
SPO	TANGGAL TERBIT 5 Januari 2022	Ditetapkan oleh : Direktur RSUD Solok  dr. Elvi Fitraneti, Sp PD	
Prosedur	e. Simpan alat single use – re use dalam tempat tersendiri f. Lakukan pencatatan untuk evaluasi		
Unit Terkait	1. Laboratorium 2. Instalasi Rawat inap 3. Kamar operasi 4. Igd		